

## DAFTAR PUSTAKA

- Alit, I. K. 2005. **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Propinsi Bali**. Jurnal Natah, 3 (1).
- Brugha, R., & Varvasovszky, Z. 2000. **Aktor analysis: a review**. *Health Policy and Planning*, 15(3), 239-246.
- Budiardjo, M. 2003. **Dasar-dasar Ilmu Politik**. Gramedia pustaka utama.
- CIFOR. 2003. **Perhutanan sosial**. [jurnal]. *Warta Kebijakan* 9(01): 1-6. Diunduh pada tanggal 19 Agustus 2020. Dapat diunduh dari: [www.cifor.org/acm/download/pub/wk/warta09.pdf](http://www.cifor.org/acm/download/pub/wk/warta09.pdf).
- College of Forestry and Natural Resources University of the Phipippines Los Banos. 2004. **Simplified and harmonized forestry regulatory procedures of the Philippines**. [terminal report]. Hal 290-302. Diunduh pada tanggal 19 Agustus 2020. Dapat diunduh dari: [http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/Pnadd061.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadd061.pdf).
- Devkota R. R. 2010. **Interests and power as drivers of community forestry a case study of nepal**. Gottingen, German: University Gottingen
- Falah, F. 2012. **Kajian Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kutai (Study On The Effectiveness Of Colaborative Management Of Kutai National Park)**. Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam. Balikpapan.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., & Hidayat, A. 2015. **Aktor Dan Relasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia (Aktors And Power Relation In Mangrove Managementin Pesawaran Regency, Lampung Province, Indonesia)**. Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
- Gulo, W. 2002. **Metodologi Penelitian**. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Gunawan, Wiradi. 2000. **Reformasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir**. INSIST Press, Yogyakarta.
- Grimble, Robin dan Kate Wellard. 1997. **Aktors Methodologies in Natural Resource Management: a Review of Principles, Experiences and Opportunities Agricultural System**. Vol. 55, No. 2, pp. 173-193.
- Herawan. 2003. **Kajian atas Landreform dalam rangka Pembangunan Hukum**
- Iqbal, M. 2007. **Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian**. Jurnal Litbang Pertanian, 26 (3), 89-99.
- Kementrian Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. 2018. **Kajian Dampak Perhutanan Sosial 2018**. Makassar
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. **Kebijakan Penyediaan Lahan Pertanian Melalui Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Bahan Presentasi. Bogor, 30 Januari 2018**. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jakarta.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2017. **LPRAs Sebagai Solusi Kebuntuan TORA**. Jakarta Selatan
- Krott, Max. 2005. **Forest policy analysis**. Springer Science & Business Media.
- Krott M. dan L. Giessen. 2014. **"Learning from practices - implications of the "practice based approach" for forest and environmental policy research"**. Forest Policy and Economics no. 49:12-16.
- Limong, Bernhard. 2012. **Reforma Agraria**. Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Marshal, Catherine dan Gretchen B Rossman. 1995. **Design Qualitative Research**. Sage Publication Inc, California.

- Maryudi A. 2011. **The contesting aspirations in the forest actors, interests and power in community forestry in java Indonesia.** German: Universitätsverlag Gottingen.
- Mitchell, R.K., et al., 1997, **Toward a Theory of Aktor Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts.** The Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4 (Oct., 1997): 853-886.
- Moeis, S. 2008. **Struktur Sosial: Stratifikasi Sosial.** Bandung. Universitass Pendidikan Indonesia.
- Raco, R. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.** PT Grasindo, Jakarta.
- Rosyadi, S dan Sobandi, Khairu Roojiqien. 2013. **Relasi Kuasa Antara Perhutani dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Banyumas: Kepentingan Bisnis Vs Community Empowerment.**
- Sahide, M. A. K., & Giessen, L. 2015. **The Fragmented Land Use Administration In Indonesia- Analysing Bureaucratic Responsibilities Influencing Tropical Rainforest Transformation System.** Land Use Policy, 43, 96-110.
- Sahide, M.A.K., Maryudi, A, Supratman, Giessen, L. 2016. **Is Indonesia utilising its international partners? The driving forces behind Forest Management Units.** Forest Policy and Economics, 69, 11-20.
- Sarwono, J. 2006. **Metode Penelitian.** Kuantitatif Kualitatif.
- Shohibuddin dan Salim, Muhammad Nazir. 2012. **Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan.** Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Press, Yogyakarta.
- Supriadi. 2007. **Hukum Agraria.** Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryana. 2010. **Buku Ajar Metode Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif.** Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

- Utami, Putri Ayu Rezki.2013. **Kajian Hukum Pelaksanaan Program Pebarharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai.** Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Wibowo, A., & Giessen, L. 2015. **Absolute and relative power gains among state agencies in forest-related land use politics: The Ministry of Forestry and its competitors in the REDD+ Programme and the One Map Policy in Indonesia.** Land Use Policy, 49, 131-141.
- Wibowo, A. 2016. **International Forest Policies in Indonesia: International Influences, Power Changes and Domestic Responses in REDD+, One Map and Forest Certification Politics** (Doctoral dissertation, Göttingen, Georg-August Universität, Diss., 2015).
- Yusran. 2012. **Hutan dan Masyarakat : Tinjauan dalam Perspektif Kebijakan dan Sosial Ekonomi.** Bogor. UHP dan IPB Press.
- Zulkarnain. 2004. **Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 di Kabupaten Langkat.** Tesis. Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.

## LAMPIRAN

*Lampiran 1.*



## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.172, 2018

**PEMBANGUNAN. Reforma Agraria.**

### PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 86 TAHUN 2018**

#### **TENTANG REFORMA AGRARIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- : a. bahwa tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh Bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- c. bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu pengaturan tentang pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG REFORMA AGRARIA.**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
2. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.
3. Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.
4. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.
5. Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.
6. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.
7. Hak atas Tanah adalah hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah yang bersangkutan, termasuk pula ruang di bawah tanah, air, serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penggunaannya.
8. Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah adalah hak milik yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas beberapa bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satu sertifikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
9. Sengketa Agraria yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
10. Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.
11. Konsolidasi Tanah adalah penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pemetaan Sosial adalah kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap satu lokasi.
13. Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatan penggunaan tanah.
14. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
15. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
16. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan

peternakan dalam suatu agroekosistem.

17. Non Pertanian adalah kegiatan di luar bidang Pertanian, baik yang berada di wilayah perkotaan atau perdesaan.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria.

## BAB II TUJUAN

Pasal 2 Reforma Agraria bertujuan untuk:

- a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- c. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- d. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- e. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

## BAB III PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap TORA melalui tahapan:
  - a. perencanaan Reforma Agraria; dan
  - b. pelaksanaan Reforma Agraria.

### Bagian Kedua Perencanaan Reforma Agraria

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA;
  - b. perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA;
  - c. perencanaan peningkatan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA;
  - d. perencanaan penanganan Sengketa dan Konflik Agraria; dan
  - e. perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.
- (2) Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan



- a. rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; dan
- b. rencana pembangunan daerah.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Reforma Agraria

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Penataan Aset; dan
  - b. Penataan Akses.
- (2) Penataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar dilakukannya Penataan Akses.

#### Paragraf 1 Penataan Aset

#### Pasal 6

Penataan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat  
(1) huruf a terdiri atas:

- a. redistribusi tanah; atau
- b. legalisasi aset.

#### Pasal 7

- (1) Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1(satu) tahun setelah haknya berakhir;
  - b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;
  - c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;
  - d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi:
    - 1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundangundangan menjadi TORA; dan
    - 2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  - e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
  - f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
  - g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
  - h. tanah timbul;
  - i. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
    - 1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
    - 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;
    - 3) sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau
    - 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.

- j. tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan
  - k. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekasswapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundangundangan sebagai objek redistribusi tanah.
- (2) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i angka 4), huruf j, dan huruf k dilakukan melalui tahapan:
    - a. inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
    - b. analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah; dan
    - c. penetapan sebagai objek redistribusi tanah.
  - (3) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta huruf i angka 1), angka 2) dan angka 3) dilakukan melalui tahapan:
    - a. inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
    - b. analisa data fisik dan data yuridis bidang tanah;
    - c. pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah Negara; dan
    - d. penetapan sebagai objek redistribusi tanah.
  - (4) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan.
  - (5) Dalam hal objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Penetapan objek redistribusi tanah ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 8

Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Redistribusi tanah untuk pertanian; dan
- b. Redistribusi tanah untuk non-pertanian.

#### Pasal 9

- (1) Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a didistribusi kepada Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektare sesuai dengan ketersediaan TORA.
- (2) Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sertipikat hak milik atau Hak Kepemilikan Bersama.

#### Pasal 10

- (1) Objek redistribusi tanah untuk non-pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didistribusi kepada Subjek Reforma Agraria.
- (2) Objek redistribusi tanah untuk non-pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sertipikat hak milik.
- (3) Dalam hal objek redistribusi tanah untuk nonpertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan penataan maka dapat dilakukan melalui Konsolidasi Tanah disertai dengan pemberian sertipikat hak milik atau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai redistribusi tanah untuk non-pertanian diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan:
- kemampuan tanah;
  - kesesuaian lahan; dan
  - rencana tata ruang.
- (2) Perubahan penggunaan dan pemanfaatan objek redistribusi tanah oleh Subjek Reforma Agraria, harus seizin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 terdiri atas:
- orang perseorangan;
  - kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau
  - badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia;
  - berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
  - bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai pekerjaan:
- petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
  - petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
  - buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;
  - nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT);
  - nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
  - nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan;
  - pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;
  - petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam;
  - penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman;
  - guru honorer yang belum berstatus Pegawai

Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah;

- l. pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah;
- m. buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah;
- n. pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak memiliki tanah;
- o. pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah;
- p. pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah;
- q. pegawai swasta dengan pendapatan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak memiliki tanah;
- r. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah;
- s. anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah; atau
- t. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari orang-orang perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.

(5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:

- a. koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau
- b. badan usaha milik desa.

### Pasal 13

(1) Objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. tanah transmigrasi yang belum bersertipikat; dan
- b. tanah yang dimiliki masyarakat.

(2) Tanah transmigrasi yang belum bersertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. tidak termasuk dalam kawasan hutan; atau
- b. telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi.

(3) Dalam hal tanah transmigrasi yang belum bersertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

- a. termasuk dalam kawasan hutan, proses pelepasan atau perubahan batas kawasan hutannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

- (4) Objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Objek legalisasi aset yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberikan kepada Subjek Reforma Agraria melalui mekanisme:
- a. sertipikasi tanah transmigrasi; dan
  - b. sertipikasi tanah yang dimiliki masyarakat.
- (2) Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan orang perseorangan yang terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
- a. orang perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau
  - c. badan hukum.
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria:
- a. Warga Negara Indonesia; dan
  - b. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
- (5) Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari orang- perseorangan yang membentuk kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek legalisasi aset.
- (6) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berbentuk:
- a. koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau
  - b. badan usaha milik desa.

#### Paragraf 2 Penataan Akses

#### Pasal 15

- (1) Penataan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.
- (2) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemetaan sosial;
  - b. peningkatan kapasitas kelembagaan;
  - c. pendampingan usaha;
  - d. peningkatan keterampilan;
  - e. penggunaan teknologi tepat guna;
  - f. diversifikasi usaha;

- g. fasilitasi akses permodalan;
  - h. fasilitasi akses pemasaran (*offtaker*);
  - i. penguatan basis data dan informasi komoditas; dan/atau
  - j. penyediaan infrastruktur pendukung.
- (3) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola:
- a. pemberian langsung oleh pemerintah;
  - b. kerja sama antara masyarakat yang memiliki Sertipikat Hak Milik dengan badan hukum melalui program kemitraan yang berkeadilan; dan/atau
  - c. kerja sama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai penyertaan modal.
- (4) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gugus Tugas Reforma Agraria dapat menunjuk pendamping dan/atau mitra kerja Subjek Reforma Agraria.

#### Pasal 16

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mengetahui potensi, peluang, dan kendala yang dimiliki Subjek Reforma Agraria sebagai kelompok sasaran Penataan Akses.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembentukan kelompok sasaran Penataan Akses berdasarkan jenis usaha.
- (3) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kemitraan yang berkeadilan.
- (4) Peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. penyuluhan;
  - b. pendidikan;
  - c. pelatihan; dan/atau
  - d. bimbingan teknis.
- (5) Penggunaan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga penelitian, serta kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (6) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dilakukan dengan penganekaragaman jenis usaha untuk memaksimalkan upaya peningkatan kesejahteraan.
- (7) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dilakukan oleh:
- a. lembaga keuangan;
  - b. koperasi; dan/atau
  - c. badan usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
- (8) Fasilitasi Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h dilakukan melalui penetapan kebijakan pemberian pinjaman kepada kelompok sasaran Penataan Akses dengan bunga rendah dengan jangka waktu panjang.
- (9) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h dilakukan dengan menampung dan menyalurkan hasil usaha kelompok sasaran Penataan Akses.

- (10) Penguatan basis data dan informasi komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i dilakukan dengan menyusun basis data Penataan Akses yang digunakan sebagai dasar pengawasan.

#### BAB IV PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK AGRARIA

##### Pasal 17

- (1) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak yang melibatkan:
- a. antara orang perorangan;
  - b. perorangan/kelompok dengan badan hukum;
  - c. perorangan/kelompok dengan lembaga;
  - d. badan hukum dengan badan hukum;
  - e. badan hukum dengan lembaga; dan
  - f. lembaga dengan lembaga.
- (2) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sengketa dan Konflik Agraria diatur dengan Peraturan Menteri.

#### BAB V KELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA

##### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional.
- (2) Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria;
  - b. melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria; dan
  - c. melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - b. Anggota :
    1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
    2. Menteri Keuangan;
    3. Menteri Dalam Negeri;
    4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    6. Menteri Pertanian;
    7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
    8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
    10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
    11. Menteri Sekretaris Negara;

13. Kepala Staf Kepresidenan;
  14. Jaksa Agung;
  15. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
  16. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  - (5) Tim Reforma Agraria Nasional dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria.
- (2) Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
  - b. Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi; dan
  - c. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

#### Pasal 20

- (1) Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat pusat;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Penataan Akses di tingkat pusat;
  - c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat pusat;
  - d. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria nasional kepada Tim Reforma Agraria Nasional;
  - e. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria; dan
  - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  - c. Ketua : Direktur Jenderal Penataan Pelaksana Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; dan
  - d. Anggota yang berasal dari pejabat pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan



Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 21

- (1) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat provinsi;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat provinsi;
  - c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi;
  - d. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi;
  - e. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
  - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat provinsi; dan
  - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Gubernur;
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
  - c. Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Wilayah Harian Badan Pertanahan Nasional; dan
  - d. Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah provinsi, pejabat pada kantor wilayah badan pertanahan nasional, pejabat pada balai pemantapan kawasan hutan, unsur masyarakat dan/atau akademisi.
- (3) Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perangkat daerah yang membidangi urusan/fungsi penunjang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. kehutanan;
  - d. transmigrasi;
  - e. pertanian;
  - f. kelautan dan perikanan;
  - g. perumahan dan kawasan pemukiman;
  - h. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - i. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - j. perindustrian;
  - k. perdagangan;
  - l. energi dan sumber daya mineral;
  - m. pertanahan;
  - n. keuangan;
  - o. perencanaan; dan
  - p. penanaman modal.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

#### Pasal 22

- (1) Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada  
Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan TORA;
  - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
  - e. melaksanakan Penataan Akses;
  - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses ditingkat kabupaten/kota;
  - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten/kota;
  - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten/Kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
  - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota; dan
  - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati/Wali kota;
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan;  
Harian dan
  - d. Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah kabupaten/kota, pejabat kantor pertanahan kabupaten/kota, tokoh masyarakat, dan/atau akademisi.
- (3) Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang berasal dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perangkat daerah yang membidangi urusan/fungsi penunjang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. kehutanan;
  - d. transmigrasi;
  - e. pertanian;
  - f. kelautan dan perikanan;
  - g. perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - i. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - j. perindustrian;
  - k. perdagangan;
  - l. energi dan sumber daya mineral;
  - m. pertanahan;
  - n. keuangan;
  - o. perencanaan; dan
  - p. penanaman modal.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang pertanahan yang berkaitan dengan Reforma Agraria, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

### Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 24 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

ttd.


JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada  
tanggal 27 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



**LEMBARAN NEGARA**

**REPUBLIK INDONESIA**

No.196, 2017

LINGKUNGAN. Kawasan Hutan. Penguasaan Tanah.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88  
TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELESAIAN  
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pihak adalah perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
4. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
5. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
7. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
8. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
11. *Resettlement* adalah pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan.
12. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk

## BAB II PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

### Pasal 2

Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak.

### Pasal 3

- (1) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok:
  - a. hutan konservasi;
  - b. hutan lindung; dan
  - c. hutan produksi.

### Pasal 4

- (1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:
  - a. bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
  - b. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
  - c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- (2) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau
  - b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.

### Pasal 5

- (1) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk:
  - a. permukiman;
  - b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - c. lahan garapan; dan/atau
  - d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian di dalam kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat.
- (3) Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas di dalam kawasan hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum.
- (4) Lahan garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bidang tanah di dalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran dan/atau tambak.
- (5) Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Hutan Adat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi:

- b. instansi;
  - c. badan sosial/keagamaan;
  - d. masyarakat hukum adat.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki identitas kependudukan;
  - (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah.
  - (4) Badan sosial/keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah.

## BAB IV TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnyadisebut Tim Percepatan PPTKH.
- (2) Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
  - b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
  - c. menetapkan luas maksimum bidang tanah yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
  - d. menetapkan mekanisme *Resettlement*;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; dan
  - f. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - b. Anggota :
    1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional;
    3. Menteri Dalam Negeri;
    4. Sekretaris Kabinet;
    5. Kepala Staf Kepresidenan.
- (4) Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (5) Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKH.

### Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana PPTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
  - b. menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian

- c. membantu Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
  - d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada Tim Percepatan PPTKH.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  - b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  - c. Anggota :
    1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    3. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    6. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    7. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    8. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
    9. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
    10. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
    11. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Kantor Staf Kepresidenan;
    12. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
  - d. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  - e. Wakil Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Tim Pelaksana PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kelompok kerja.
- (4) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tim Percepatan PPTKH.

#### Pasal 16

Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat melibatkan, bekerjasama, dan/atau



berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan.

#### Pasal 17

Ketua Tim Percepatan PPTKH menyampaikan laporan dan perkembangan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Inver PTKH.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Tim Percepatan PPTKH secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

#### Pasal 19

- (1) Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota;
  - b. melaksanakan pendataan lapangan;
  - c. melakukan analisis:
    1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan dan/atau
    2. lingkungan hidup; dan
  - d. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan,
  - b. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,
  - c. Anggota :
    1. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang;
    2. Kepala Badan Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
    3. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
    4. Kepala Balai yang membidangi urusan perhutanan sosial;
    5. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat;
    6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
    7. Camat setempat atau pejabat kecamatan; serta
    8. Lurah/Kepala desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.

### BAB V

#### PROSEDUR PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

#### Pasal 20

Prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan tahapan:

- a. inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- b. verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi;
- c. penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan;
- d. penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan
- e. penerbitan sertipikat hak atas tanah.

#### Pasal 21

- (1) Tim Inver PTKH melakukan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi yang diajukan oleh Pihak melalui bupati/walikota.
- (2) Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan meliputi satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap satuan wilayah.

#### Pasal 22

- (1) Tim Inver PTKH melakukan verifikasi penguasaan tanah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan memanfaatkan sistem informasi geografis.
- (2) Verifikasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pelaksanaan analisis data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, serta analisis lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan verifikasi lapangan jika diperlukan;
  - c. perumusan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan berdasarkan hasil analisis; dan
  - d. penyampaian rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada gubernur dengan melampirkan:
    - 1. Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan (P4TKH) Non Kadastral;
    - 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon;
    - 3. salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
    - 4. Pakta Integritas Tim Inver PTKH; dan
    - 5. usulan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

#### Pasal 23

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan setiap satuan wilayah diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 24

- (1) Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.
- (2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- (3) Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
- (5) Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal keputusan penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa tukar menukar kawasan hutan atau *resettlement* atau pemberian akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial,  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan atau *resettlement*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal keputusan penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan setelah dilakukan penataan batas sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Keputusan perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Tim Percepatan PPTKH, gubernur, Tim Inver PTKH, dan bupati/walikota terkait.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bupati/walikota mengumumkan kepada Pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan perubahan batas kawasan hutan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui bupati/walikota.
- (4) Waktu pengajuan keberatan terhadap keputusan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
- (5) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal keberatan diterima, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan kepada gubernur untuk melakukan verifikasi ulang.

#### Pasal 28

- (1) Keputusan perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penataan melalui konsolidasi tanah.

### Pasal 29

- (1) Pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilarang:
  - a. menelantarkan tanah;
  - b. mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan/atau
  - c. mengalih fungsikan tanahnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pemanfaatan lahan bagi pembangunan strategis nasional di bidang infrastruktur, energi, pangan, dan pertahanan keamanan.
- (3) Dalam hal penerima hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun tidak lagi dapat memanfaatkan tanahnya, tanah menjadi tanah yang dikuasai negara.
- (4) Dalam hal penerima hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, tanah dapat beralih menjadi hak milik ahli warisnya.
- (5) Tanah yang diwariskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipecah hak atas tanahnya.

### Pasal 30

Selama prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tengah dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:

- a. masyarakat tidak melakukan pendudukan tanah baru dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan;
- b. instansi pemerintah tidak melakukan pengusiran, penangkapan, penutupan akses terhadap tanah, dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilakukan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

### Pasal 35

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September  
2017

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September  
2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

*Lampiran 3.*



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN

TANAH DALAM KAWASAN HUTAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI  
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN  
TANAH DALAM KAWASAN HUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)  
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang  
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan,  
perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian  
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tentang Pedoman  
Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi  
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian  
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 9);

3. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang  
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 196);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM  
PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH  
DALAM KAWASAN HUTAN TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN  
VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN  
HUTAN.

**Pasal 1**

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk operasional bagi tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk proses pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan.

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April  
2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU

KETUA TIM PERCEPATAN  
PENYELESAIAN  
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN  
HUTAN,  
ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei  
2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 608

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan  
Hubungan Masyarakat,



Krut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002



## **LAMPIRAN**

# **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN**

## **NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dalam rangka penyelesaian dan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam Kawasan Hutan yang menguasai tanah di Kawasan Hutan, perlu dilakukan kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Salah satu kegiatan dalam PPTKH adalah Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH).
- B. Maksud dan Tujuan
  1. Maksud ditetapkan pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan kegiatan Inver PTKH.
  2. Tujuan ditetapkan pedoman pelaksanaan ini adalah untuk memperoleh keseragaman dalam pelaksanaan Inver PTKH sehingga hasil pelaksanaannya memenuhi ketentuan yuridis maupun teknis.
- C. Pengertian
  1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  2. Inventarisasi PTKH adalah kegiatan yang meliputi pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah.
  3. Verifikasi Penguasaan Tanah adalah kegiatan analisis data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, serta analisis lingkungan hidup yang dapat diperoleh melalui survei lapangan.
  4. Kawasan hutan merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan.
  5. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan Kawasan Hutan.
  6. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan.

berita acara tata batas dan peta tata batas.

8. Penetapan Kawasan Hutan adalah penetapan Kawasan Hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas Kawasan Hutan yang dituangkan dalam bentuk peta Kawasan Hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000.
9. Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan adalah keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menindaklanjuti hasil tata batas areal yang disetujui untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
10. Citra penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan pengukuhan Kawasan Hutan adalah citra penginderaan jauh dengan ketelitian citra sama dengan atau kurang dari 5 (lima) meter.
11. Pihak adalah perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam Kawasan Hutan.
12. Hutan tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
15. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

17. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
18. *Resettlement* adalah pemindahan penduduk dari Kawasan Hutan ke luar Kawasan Hutan.
19. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
20. Tim Percepatan Penyelesaian PTKH yang selanjutnya disebut Tim Percepatan PPTKH adalah tim yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.
21. Tim Pelaksana Penyelesaian PTKH yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana PPTKH adalah tim yang tugasnya membantu Tim Percepatan PPTKH.
22. Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH yang selanjutnya disebut Tim Inver PTKH adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi PTKH.
23. Peta Indikatif adalah Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24. Lahan Garapan adalah bidang tanah di dalam Kawasan Hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran, dan atau tambak.
25. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH ini meliputi:

1. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
2. Pendaftaran permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
3. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
4. Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
5. Penetapan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; dan
6. Form kelengkapan dokumen Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

## BAB II

### TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

#### A. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

1. Gubernur membentuk dan menetapkan Tim Inver PTKH berdasarkan usulan Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
2. Susunan keanggotaan Tim Inver PTKH terdiri atas:
  - a. Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
  - b. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
  - c. Anggota :
    1. Kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
    2. Kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
    3. Kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
    4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH);
    5. Kepala Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhutanan sosial;
    6. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat;
    7. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota;
    8. Camat setempat atau pejabat kecamatan;
    9. Kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
3. Dalam hal urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh satu dinas provinsi maka keanggotaan Tim Inver PTKH diwakili oleh unsur yang membidangi urusan lingkungan hidup.
4. Tugas Tim Inver PTKH sebagai berikut:
  - a. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota;
  - b. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/wali kota;
  - c. melaksanakan pendataan lapangan;
  - d. melakukan analisis:
    - 1) data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
    - 2) lingkungan hidup; dan
  - e. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inver PTKH dapat membentuk Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH di setiap provinsi, Koordinator

Regu Pelaksana PTKH, dan/atau Regu Pelaksana PTKH di setiap kabupaten/kota melalui Keputusan Ketua Tim Inver PTKH.

a. Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH

- 1) Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH meliputi unsur dari BPKH, Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Tugas Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH adalah:
  - a) membantu menelaah kelengkapan berkas permohonan yang diterima oleh Tim Inver PTKH;
  - b) mencatat dan mendistribusikan berkas permohonan kepada Regu Pelaksana PTKH atas perintah Tim Inver PTKH;
  - c) menyiapkan surat menyurat dan dokumen yang terkait dengan kegiatan Tim Inver PTKH;
  - d) menyiapkan formulir isian dan bahan alat tulis kantor serta peralatan kerja yang dibutuhkan;
  - e) menyimpan dan mendokumentasikan data dan informasi terkait dengan PPTKH;
  - f) menyiapkan rapat-rapat Tim Inver PTKH;
  - g) menyiapkan laporan Tim Inver PTKH kepada gubernur; dan
  - h) melaksanakan tugas-tugas terkait lainnya, termasuk membantu kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dalam menyiapkan lampiran berkas permohonan Inver PTKH sesuai arahan Tim Inver PTKH.

b. Koordinator Regu Pelaksana PTKH mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan tugas-tugas Regu Pelaksana PTKH kepada pemerintah daerah dan para pihak; dan
- 2) mengoordinasikan hasil kegiatan Regu Pelaksana PTKH kepada Tim Inver PTKH.

c. Regu Pelaksana PTKH

- 1) Ketua Regu Pelaksana PTKH adalah staf teknis BPKH.
- 2) Dalam hal staf teknis BPKH tidak mencukupi maka kepala BPKH dapat meminta bantuan tenaga teknis dari instansi lain dengan prioritas dari Tim Inver PTKH untuk ditunjuk menjadi ketua Regu Pelaksana PTKH.
- 3) Anggota Regu Pelaksana PTKH adalah tenaga teknis dari unsur Tim Inver PTKH yang memiliki kemampuan teknis di bidang masing-masing.
- 4) Jumlah anggota Regu Pelaksana PTKH paling banyak 11 (sebelas) orang termasuk ketua, anggota, dan pengelola administrasi keuangan.
- 5) Dalam hal tenaga teknis tidak tersedia dari unsur Tim Inver PTKH maka Kepala BPKH dapat melibatkan tenaga teknis dari instansi/lembaga lain sebagai anggota Regu Pelaksana PTKH.
- 6) Tugas Regu Pelaksana PTKH:

- a) melakukan pendataan dan penelaahan kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah yang diajukan oleh pemohon;
- b) menyiapkan peta kerja dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala 1 : 1.000 dan untuk daerah perdesaan menggunakan skala 1 : 10.000, apabila tidaktersedia dapat menggunakan peta dasar skala terbesar yang tersedia di lokasi tersebut;
- c) melakukan verifikasi lapangan;
- d) melakukan analisa terhadap hasil verifikasi lapangan;
- e) membuat laporan hasil verifikasi lapangan; dan
- f) membuat Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan serta lampirannya (form 7).

#### B. Sosialisasi

1. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan PPTKH kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menyerap aspirasi dan data yang diperlukan dari kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakandengan itu.
2. Sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota sebelum pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi.
3. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Inver PTKH dan dihadiri oleh camat, dan kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, perwakilan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta aparat keamanan setempat.
4. Hasil sosialisasi disampaikan kepada Masyarakat oleh Kepala Desa/Lurah
5. Pelaksanaan sosialisasi meliputi:
  - a. maksud dan tujuan serta ruang lingkup pelaksanaan kegiatanInver PTKH;
  - b. kriteria tanah yang bisa diajukan untuk Inver PTKH;
  - c. tata cara pengajuan permohonan Inver PTKH (hanya 1 kali untuksetiap wilayah kabupaten/kota);
  - d. tata cara pembuatan sketsa bidang tanah; dan
  - e. tata cara pengisian formulir permohonan Inver PTKH.
6. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung dan/ atau tidak langsung melalui surat edaran.

### BAB III

#### PENDAFTARAN PERMOHONAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

#### A. Pemohon

1. Pemohon Inver PTKH meliputi:

- a. perseorangan;
  - b. instansi;
  - c. badan sosial/keagamaan; atau
  - d. masyarakat hukum adat.
2. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memiliki identitas kependudukan.
  3. Instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.
  4. Badan sosial/keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c harus terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
  5. Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah.

#### B. Kriteria Penguasaan Tanah

1. Tanah yang dikuasai dalam kawasan hutan yang dapat dimohon untuk Inver PTKH berupa:
  - a. permukiman;
  - b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - c. lahan garapan; dan/atau
  - d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.
2. Permukiman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan bagian di dalam Kawasan Hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan masyarakat serta masyarakat adat.
3. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan fasilitas di dalam Kawasan Hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum.
4. Lahan garapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c merupakan bidang tanah di dalam Kawasan Hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran, dan/atau tambak.
5. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d merupakan Hutan Adat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kriteria permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang sudah terindikasi maupun yang belum terindikasi dalam peta indikatif tanah obyek reforma agraria dapat diproses PPTKH.
7. Kriteria lahan garapan yang telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari Kawasan Hutan.
8. Batas maksimal tanah yang dapat dimohon untuk diselesaikan oleh pemohon perseorangan yaitu maksimal seluas 5 (lima) hektare.

#### C. Tata Cara Permohonan Inver PTKH

1. Pemohon mengajukan permohonan Inver PTKH kepada Tim Inver PTKH melalui bupati/wali kota.

desa/lurah dan sebutan lain (form 1a), sedangkan permohonan yang berasal dari instansi, badan hukum keagamaan/sosial, dan masyarakat hukum adat pengajuannya langsung ke bupati/walikota dengan tembusan kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dan camat setempat (form 1b).

3. Pemohon mengajukan permohonan Inver PTKH dengan dilengkapi:
  - a. foto kopi identitas pemohon (KTP, atau surat keterangan domisili untuk pemohon perorangan) masing-masing;
  - b. foto kopi legalitas instansi/badan sosial atau keagamaan/ masyarakat hukum adat (untuk pemohon instansi/badan sosial atau keagamaan/masyarakat hukum adat);
  - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SP2FBT(Form 4); dan
  - d. sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan.
4. Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, setelah menerima permohonan Inver PPTKH dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 melakukan rekapitulasi daftar Pemohon mengenai jenis penggunaan tanah dan riwayat penguasaan tanah, dan membuat sketsa kolektif tanah secara sederhana serta membuat pakta integritas.
5. Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dalam melakukan rekapitulasi daftar pemohon Inver PPTKH, memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. subyek yang didaftarkan harus berada di wilayah administrasi pemerintahan kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu; dan
  - b. obyek yang diusulkan harus berada di wilayah administrasi pemerintahan kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
6. Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, menyampaikan surat permohonan secara kolektif (form 1a) diketahui camat kepada bupati/walikota dengan melampirkan:
  - a. Rekapitulasi Daftar Pemohon (form 3);
  - b. Sketsa kolektif tanah secara sederhana yang menggambarkan perkiraan posisi tanah yang dimohon dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu (form 2);
  - c. foto kopi identitas pemohon (KTP, atau surat keterangan domisili) masing-masing;
  - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/SP2FBT(form 4); dan
  - e. Pakta Integritas kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu (form 5).
7. Dalam hal diperlukan, Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH dapat membantu kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu untuk penyiapan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, huruf b, dan huruf d sesuai arahan dari Tim Inver PTKH.
8. Pengajuan permohonan Inver PPTKH oleh:



- a. Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, instansi pemerintah, badan sosial/keagamaan, dan masyarakat hukum adat kepada bupati/wali kota setelah mendapatkan sosialisasi dari Tim Inver PTKH.
  - b. Bupati/wali kota kepada Tim Inver PTKH setelah menerima berkas permohonan Inver PTKH dari kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, instansi pemerintah, badan sosial/keagamaan, dan masyarakat hukum adat.
  - c. Khusus bidang tanah untuk PPTKH yang berada dalam peta indikatifTORA sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak dimohonkan oleh perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat, maka permohonan penyelesaiannya dapat diajukan oleh bupati/wali kota kepada Tim Inver PTKH untuk peruntukan redistribusi sumber TORA kepada masyarakat.
9. Bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan Inver PTKH secara kolektif kepada Tim Inver PTKH dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6.
  10. Bupati/wali kota yang menerima permohonan Inver PTKH harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. berkas permohonan lengkap secara administrasi;
    - b. pengusulan dilakukan satu kali mengacu kepada peta indikatif TORA yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    - c. bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
    - d. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
    - e. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
  11. Permohonan para pihak yang diajukan baik melalui kepala desa/ lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu atau langsung kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap satuan wilayah administrasi kabupaten/kota.
  12. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diajukan dalam masa kerja Tim Inver PTKH pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan dan penyampaian permohonan dapat dilakukan bertahap sesuai kelengkapan dokumen persyaratan.
  13. Tim Inver PTKH setelah menerima permohonan Inver PTKH dari bupati/wali kota, selanjutnya mengadakan rapat yang dilaksanakan di provinsi atau kabupaten/kota dalam rangka melakukan penelaahan terhadap permohonan yang masuk dan membahas jadwal pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH.
  14. Dalam hal permohonan yang diajukan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b berdasarkan rapat penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dokumen dinyatakan tidak lengkap sebagian atau seluruhnya oleh Tim Inver PTKH, maka dokumen yang tidak lengkap tersebut disampaikan kembali kepada bupati/wali kota untuk mengoordinasikan kelengkapan dokumen tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak pengembalian dokumen. Apabila bupati/wali kota dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumen, maka proses inventarisasi dan verifikasi PTKH hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap.
  15. Dokumen permohonan yang telah dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH di setiap satuan wilayah. Kemudian

gubernur dalam masa kerja Tim Inver PTKH pada tahun anggaran berjalan.

16. Dalam hal anggota Tim Inver PTKH berhalangan hadir maka kepala instansi yang bersangkutan menunjuk wakil dengan dilengkapi surat tugas dan surat pernyataan akan menerima hasil rapat yang disepakati.
17. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 12 dibuatkan notulen rapat dengan dilengkapi hasil penelaahan, hasil pendataan penguasaan tanah, dan kelengkapan dokumen penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan tersebut.

## BAB IV

### PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

#### A. Persiapan

1. Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH melakukan validasi dokumen permohonan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan berdasarkan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi PTKH yang diajukan oleh pihak melalui bupati/wali kota beserta kelengkapan berkasnya meliputi:
  - a. daftar permohonan secara kolektif oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan diketahui oleh camat bagi pemohon perorangan dan daftar permohonan bagi pemohon instansi/badan sosial atau keagamaan/ masyarakat hukum adat;
  - b. foto kopi identitas pemohon (KTP, atau kartu identitas lain) masing-masing;
  - c. foto kopi legalitas instansi/badan sosial atau keagamaan/ masyarakat hukum adat (untuk pemohon instansi/badan sosial atau keagamaan/masyarakat hukum adat);
  - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT); dan
  - e. sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan.
2. Tim Inver PTKH mereview berkas permohonan yang disampaikan oleh bupati/wali kota. Dalam hal terdapat tanah-tanah dalam peta indikatif TORA yang belum dimohon oleh pemohon perorangan, instansi, badan sosial atau keagamaan, dan masyarakat hukum adat, maka Tim Inver PTKH memberitahukan bupati/wali kota untuk dapat mengajukan permohonan Inver PTKH untuk tanah-tanah tersebut.
3. Berdasarkan hasil validasi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, Tim Inver PTKH menetapkan lokasi yang akan diverifikasi.
4. Tim Inver PTKH membentuk Regu Pelaksana PTKH dan Koordinator Regu Pelaksana PTKH.
5. Setelah Regu Pelaksana PTKH dan Koordinator Regu Pelaksana PTKH terbentuk, Tim Inver PTKH melaksanakan rapat pembekalan kepada Koordinator Regu Pelaksana PTKH dan Regu Pelaksana PTKH di tingkatkabupaten/kota.
6. Regu Pelaksana PTKH menyiapkan bahan dan peralatan meliputi:

- a. peralatan yang digunakan antara lain *Global Positioning System* (GPS), tali ukur, kompas *shuunto*, altimeter, kamera, *camping* unit, *drone* dan sebagainya;
- b. peta kerja yang ditandatangani oleh Ketua Tim Inver PTKH dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala minimal 1 : 1.000 dan untuk daerah pedesaan menggunakan skala minimal 1 : 10.000 yang berisi:
  - 1) peta dasar (antara lain jalan, sungai, garis pantai) yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial dengan skala terbesar yang tersedia di lokasi tersebut; 2) data tematik:
    - a) *polygon* usulan permohonan;
    - b) batas Kawasan Hutan sesuai tahapan pengukuhanannya;
    - c) perizinan bidang kehutanan;
    - d) penggunaan tanah;
    - e) peta penutupan lahan; dan
    - f) Citra Satelit Resolusi Tinggi.
  - 3) batas wilayah administrasi meliputi batas desa/kecamatan, batas kecamatan, dan batas kabupaten yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau sesuai kesepakatan di daerah.
  - 4) menyiapkan instruksi kerja yang ditandatangani oleh Ketua Tim Inver PTKH.

7. Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH menyiapkan:

- a. administrasi persuratan antara lain penyiapan surat tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), dan surat pemberitahuan ke kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain; dan
- b. menggandakan formulir isian serta menyiapkan bahan alat tulis kantor dan peralatan kerja yang dibutuhkan.

## B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan verifikasi dilakukan melalui metode:

a. *desk analysis* melakukan verifikasi penguasaan tanah berdasarkan hasil penetapan lokasi dengan memanfaatkan sistem informasi geografis antarlain Citra Satelit Resolusi Tinggi meliputi:

1) kajian fisik meliputi:

a) kajian pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) permukiman;
- (2) fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- (3) lahan garapan; dan/atau

(4) hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat.

b) melakukan pemetaan *polygon* usulan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh pemohon sesuai pola pemanfaatan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.

c) melakukan penelaahan kesesuaian usulan terhadap kriteria pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan melalui tumpang susun dengan Citra Satelit

- d) kajian fisik usulan terhadap kekompakan pengelolaan Kawasan Hutan.
- e) kajian kesesuaian fungsi hutan lindung dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980 tanggal 24 November 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung atau peraturan penggantinya.

2) kajian yuridis meliputi:

- a) kajian subyek pemohon yaitu memastikan bahwa pemohon terdiri dari perseorangan, instansi, badan sosial/ keagamaan, dan masyarakat hukum adat.
  - b) kajian kriteria penguasaan tanah:
    - (1) bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
    - (2) bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
    - (3) bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat dan/atau kepala desa/ lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
  - c) kajian kronologis keberadaan PTKH:
    - (1) bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
    - (2) bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.
  - d) kajian proses pengukuhan Kawasan Hutan pada areal yang dimohon PPTKH yang dapat diproses meliputi penguasaan yang dilakukan para pihak terjadi pada saat Kawasan Hutan tersebut berstatus penunjukan Kawasan Hutan.
  - e) kajian luas maksimal kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
  - f) kajian lamanya PTKH dapat dilakukan dengan menganalisa data citra *series*, memperhatikan tanda lapangan, keterangan saksi dan/atau dokumen yang dimiliki terkait penguasaan tanah tersebut.
- 3) analisis lingkungan hidup meliputi kajian pengaruh pengeluaran wilayah tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui analisis data sekunder (peta rawan bencana, peta kawasan hidrologi gambut, data jenis tanah, data kelerengan/kemiringan tanah, data ketinggian, dan lain- lain).

b. Verifikasi Lapangan:

- 1) Regu Pelaksana PTKH berkoordinasi di tingkat kabupaten/ kota.
- 2) Regu Pelaksana PTKH melakukan sosialisasi dan klarifikasi data di kantor kecamatan/desa/kelurahan, yaitu terhadap riwayat penguasaan tanah sesuai yang diajukan oleh pemohon berdasarkan data yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan meliputi:
  - a) klarifikasi kepada saksi-saksi; dan
  - b) klarifikasi kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu;
- 3) Regu Pelaksana PTKH melaksanakan klarifikasi data fisik lapangan dengan tahapan:
  - a) melakukan pengecekan lapangan terhadap kesesuaian data-data usulan PTKH dengan kondisi lapangan dan kesesuaian tanda-tanda penguasaan tanah, antara lain umur tanaman, jenis tanaman, kuburan dengan metode pengamatan secara langsung atau menggunakan alat *drone* atau Citra Satelit Resolusi

Tinggi;

- b) mengambil titik koordinat pada garis yang akan menjadi *polygon* terluar Kawasan Hutan sesuai usulan bidang-bidang tanah yang berbatasan dengan Kawasan Hutan, berdasarkan data yang diajukan oleh pemohon serta memancang tanda sementara;
- c) kemampuan kerja Regu Pelaksana PTKH rata-rata 25(dua puluh lima) hektare/per hari/regu;
- d) memelihara dan menyimpan data (*hardcopy* dan digital) hasil verifikasi lapangan sampai kegiatan PTKH selesai.

Kegiatan verifikasi PTKH di lapangan oleh Tim Inver PTKH digambarkan sebagai berikut:

### C. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data fisik dan yuridis dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil pengolahan dan analisis data fisik dan data yuridis yaitu:

#### 1. Informasi Spasial berisi:

- a. informasi bidang tanah yang terdiri dari penggunaan, penguasaantanah dan nama pemohon;
- b. informasi fungsi Kawasan Hutan sesuai tahapan pengukuhannya;
- c. informasi perizinan bidang kehutanan;
- d. informasi keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan Kawasan Hutan; dan
- e. informasi pola pemanfaatan penguasaan tanah.

#### 2. Informasi Non Spasial berisi:

- a. daftar penguasaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
- b. daftar penguasaan kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
- c. daftar pola pemanfaatan penguasaan tanah;
- d. daftar keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan Kawasan Hutan;
- e. luas Kawasan Hutan di provinsi.

### D. Pelaporan

Berdasarkan pengolahan dan analisis data, regu pelaksana memetakan hasilnya dan melaporkan kepada Koordinator Regu Pelaksana PTKH untuk diteruskan kepada Tim Inver PTKH paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kembali dari lapangan. Laporan Regu Pelaksana PTKH disusun dengan format sebagai berikut:

#### BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi antara lain latar belakang, maksud dan tujuan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH.

#### BAB II. Metode Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Metode inventarisasi dan verifikasi PTKH berisi antara lain metode yang digunakan meliputi *desk analysis* dan verifikasi lapangan serta peralatan yang digunakan.

### BAB III. Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan berisi antara lain lokasi dan hasil inventarisasi dan verifikasi PTKH. BAB IV. Kesimpulan dan Saran Lampiran.

## BAB V

### REKOMENDASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

#### A. Rapat Tim Inver PTKH

1. Berdasarkan laporan Koordinator Regu Pelaksana PTKH, Tim Inver PTKH melaksanakan rapat pembahasan di tingkat provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Koordinator Regu Pelaksana PTKH yang harus dihadiri paling kurang oleh Ketua, Sekretaris, BPKH, dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota.
2. Dalam hal anggota Tim Inver PTKH berhalangan hadir maka kepala instansi yang bersangkutan menunjuk wakil dengan dilengkapi surat tugas dan surat pernyataan akan menerima hasil rapat yang disepakati.
3. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. dalam rangka pembahasan laporan Koordinator Regu Pelaksana PTKH untuk menyiapkan rumusan rekomendasi PPTKH;
  - b. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan serta lampirannya (form 8) yang dilengkapi dengan notulen rapat verifikasi PTKH, hasil pendataan PTKH dan kelengkapan dokumen PTKH tersebut beserta rekomendasi penyelesaiannya.
4. Berdasarkan hasil rapat Tim Inver PTKH menyampaikan rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pembahasan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dengan melampirkan:
  - a. Peta Penguasaan Tanah, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan (P4TKH) nonkadastral;
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2PFBT) yang ditandatangani masing-masing pemohon;
  - c. Salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
  - d. Pakta Integritas Tim Inver PTKH (Form 6); dan
  - e. Usulan pola PPTKH.
5. Pola atau Skema PPTKH:
  - a. Dalam hal bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, maka rekomendasi penyelesaiannya dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.
  - b. Dalam hal bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan belum ditetapkan:

tanpa memperhitungkan luas Kawasan Hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi;

2) pada Kawasan Hutan dengan fungsi lindung, maka rekomendasi penyelesaiannya:

a) pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:

(1) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui *resettlement*;

(2) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar menukar Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

b) pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:

(1) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui *resettlement*;

(2) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

(3) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

(4) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20

(dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial;

(5) perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka (3), harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Peta Indikatif lokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA.

c) pada Kawasan Hutan dengan fungsi produksi, maka rekomendasi penyelesaiannya:

(1) pada provinsi yang memiliki luas Kawasan Hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh

persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:

- (a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau *resettlement*;
  - (b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.
- (1) pada provinsi yang memiliki luas Kawasan Hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:
- (a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
  - (b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
  - (c) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial;
  - (d) perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari Kawasan Hutan yang dituangkan dalam peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA.

## B. Pelaporan

Laporan Tim Inver PTKH disampaikan kepada gubernur dibuat per kabupaten/kota dengan format sebagai berikut:

### BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH.

BAB II. Metode Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Metode inventarisasi dan verifikasi PTKH menjelaskan metode yang digunakan meliputi *desk analysis* dan verifikasi lapangan serta peralatan yang digunakan.

BAB III. Hasil Pelaksanaan Hasil pelaksanaan berisi antara lain lokasi yang diinventarisasi dan verifikasi serta hasil inventarisasi dan verifikasi PTKH.

BAB IV. Rekomendasi Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Lampiran antara lain:



- a. Pakta Integritas Tim Inver PTKH;
  - b. Berita Acara Inver PTKH;
  - c. Peta Penguasaan Tanah, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan (P4TKH) nonkadastral;
  - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2PFBT) yang ditandatangani masing-masing pemohon;
  - e. Salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya; dan
  - f. Usulan pola PPTKH.
- C. Penyampaian Rekomendasi
- Gubernur menyampaikan rekomendasi PPTKH kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari Tim Inver Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Form 9). Penyampaian rekomendasi tersebut diberikan per kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Inver PTKH yang penyelesaiannya dalam satu tahun anggaran pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH. Dalam menyampaikan rekomendasi PPTKH, gubernur harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. hutan konservasi mutlak dipertahankan (memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya);
  - b. luas hutan lindung harus tetap dipertahankan, kecuali kondisinya sudah tidak sesuai dengan kriteria hutan lindung sehingga tidak bisa berfungsi lagi sebagai sistem penyangga kehidupan;
  - c. luas hutan produksi yang berada di provinsi dengan luas hutan kurang dari 30% (tiga puluh persen) harus tetap dipertahankan;
  - d. luas hutan produksi, dapat dikurangi sepanjang kondisinya sudah berupa permukiman atau lahan garapan yang sudah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun; dan/atau
  - e. keberadaan lahan garapan diakui dengan memberikan kepastian hak milik bagi yang menguasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dan memberikan hak pengelolaan bagi yang menguasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun.
- D. Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.


## BAB VI

### PENETAPAN POLA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

1. Berdasarkan rekomendasi gubernur terhadap PPTKH, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPTKH.
2. Hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Tim Percepatan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi PPTKH, harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan ditegakkan; dan
  - b. fungsi konservasi dan lindung kawasan hutan dipertahankan.
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
5. Dalam hal usulan gubernur tentang rekomendasi PPTKH ditolak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada gubernur.
6. Dalam hal usulan gubernur tentang rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan disetujui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memproses melalui:
  - a. dalam hal keputusan penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa tukar menukar Kawasan Hutan atau *resettlement* atau pemberian akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
*Resettlement* dilakukan dengan prinsip-prinsip:
    - 1) dengan cara dialogis dan non represif;
    - 2) pemilihan lokasi harus dengan persetujuan masyarakat; dan
    - 3) lokasinya diupayakan tidak jauh dari akses kelolanya dan akses pelayanan publik.
  - b. biaya pelaksanaan tukar menukar Kawasan Hutan atau *resettlement*, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
  - c. dalam hal keputusan penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memproses melalui:
    - 1) penerbitan surat persetujuan perubahan batas;
    - 2) penataan batas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/MenhutII/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan atau peraturan penggantinya, dimana pelaksanaannya tanpa melalui tahapan inventarisasi hak-hak pihak ketiga dan pemancangan batas sementara; dan
    - 3) penerbitan surat keputusan perubahan batas.

Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan secara lengkap tercantum pada diagram berikut..



Gambar 2 : Pola dan Skema Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

**BAB VII**  
**FORM KELENGKAPAN DOKUMEN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI**  
**PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN**

Form kelengkapan dokumen PPTKH terdiri atas:

1. Form Permohonan Inver PTKH dari Perseorangan (Form 1a);
2. Form Permohonan Inver PTKH dari Instansi, Badan Hukum Keagamaan/Sosial, dan Masyarakat Hukum Adat (Form 1b);
3. Form Sketsa Kolektif Tanah yang Menggambarkan Posisi/Rincian Tanah Masing-Masing Pemohon (Form 2);
4. Form Rekapitulasi Daftar Pemohon (Form 3);
5. Form Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/SP2FBT (Form 4);
6. Form Pakta Integritas kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakandengan itu (Form 5);
7. Form Pakta Integritas Tim Inver PTKH (Form 6);
8. Form Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan serta lampirannya (Form 7);
9. Form Berita Acara Pembahasan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan serta lampirannya (Form 8);
10. Form Penyampaian Rekomendasi PPTKH dari Gubernur kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Form 9).

**BAB VIII PENUTUP**

Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inver PTKH disusun agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini dapat melaksanakan kegiatan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU  
KETUA TIM PERCEPATAN  
PENYELESAIAN

PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN  
HUTAN,  
ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan  
Hubungan Masyarakat,



I Ketut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002

## Lampiran 4.



### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR :  
3177/Z11/2AHUT 2017

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUSAHAAN**

TANAH DALAM KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang .. a. bahwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- b. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, maka perlu dibentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan melalui Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat .. 1.

- Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4401);
3. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang
- GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 146, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452](#));
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nornor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 21, Tambahan

*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);*

11. Peraturan Pemerintah Nornor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nornor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5794);

12. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6041);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 17);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nornor P.44/ Menhut11/2012 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83/MenLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nornor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 249) ;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Tahun 2016 Nornor IO, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nornor 293);

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 92).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

..Membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA**

Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui Bupati/Wa1ikota;
- b. Melaksanakan pendataan lapangan;
- c. Melakukan analisis ..
  1. Data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan dan/atau
  2. Lingkungan hidup
- d. Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;

**KETIGA**

Pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berlangsung selama 2 (dua) tahun dengan kegiatan meliputi :

- a. Tahun 2018 dilaksanakan masing-masing di Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Barru, Maros dan wajo;
- b. Tahun 2019 dilaksanakan masing-masing di Kabupaten Luwu Timur, Palopo, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Sidrap, Pare-pare, Sinjai, Soppeng, Bone, Pangkep, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng dan Kepulauan Selayar.

**KEEMPAT**

..Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di  
Makassar

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Sekretaris Kabinet di Jakarta;
6. Kepala Staf Kepresidenan di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Bupati/Walikota se- Sulawesi Selatan masing-masing di Tempat;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Jakarta;
10. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat;

LAMPIRAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

#### PROVINSI SULAWESI SELATAN

**NOMOR • 3177/111/2ÆD11 2017 TANGGAL 18 12  
2017**


---

#### SUSUNAN TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (TIM INVER PTKH) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Gubernur Sulawesi Selatan	Pengarah	
2.	Wakil Gubernur Sulawesi Selatan	Pen arah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua	
5.	Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris	

6.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	
----	---	---------	--

7.	Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang seProvinsi Sulawesi Selatan*	Anggota	* Untuk masingmasing wilayah Kabupaten/Kota
9.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar	Anggota	
10.	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi	Anggota	
11.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan / Kepala Taman Hutan Raya / Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat *	Anggota	* Untuk masingmasing wilayah yang diinver
12.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan *	Anggota	* Untuk masingmasing wilayah kabupaten kota
13.	Camat Setempat *	Anggota	* Untuk masingmasing wilayah yang diinver
14.	Kepala Desa/Lurah setempat *	Anggota	* Untuk masingmasing wilayah yang diinver

pada tanggal 18 - 12 - 2017  
 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
  
 Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.  
 Menteri Perencanaan dan Jakarta:

## Lampiran 5.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

### DINAS KEHUTANAN

Jin. Pajiminasa No.14 Telp. (0411) 873181 - 54638 Fax (0411)873182 E-maildishut@upg.mega.net.id

MA KASSAR 90126

---

#### REPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN SELAKU KETUA TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 197/gmS/1/Dishuü  
TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR DAN REGU PELAKSANA INVENTARISASI  
DAN VERIFIKASI PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA KABUPATEN MAROS, BARRU,  
ENREKANG, WAJO, LUWU DAN KABUPATEN LUWU UTARA  
*REPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,*

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3177/X11/TAHUN 2017 Tanggal 18 Desember 2017 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH), telah dibentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
- c. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inver PI'KH perlu membentuk Koordinator dan Regu Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan pada Kabupaten Maros, Barru, Enrekang, Wajo, Luwu dan Kabupaten Luwu Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Regu Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut11/2012jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunann Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN SELAKU KETUA TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR DAN REGU PELAKSANA INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA KABUPATEN MAROS, BARRU, ENREKANG, WMO, LUWU DAN KABUPATEN LUWU UTARA.

KESATU

1. Membentuk Koordinator dan Regu Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (VPKH) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

/KEDUA ..

Kawasan Hutan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan tugas-tugas Regu Pelaksana PI'KH kepada pernerintah daerah dan para pihak; dan
2. Mengoordinasikan hasil kegiatan Regu Pelaksana PI'KH kepada Tim Inver PTKH.

KETIGA

• Regu Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatutersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan dan penelaahan kronologis penguasaan, pernilikan, penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah yang diajukan oleh pemohon;
2. Menyiapkan peta kerja dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala 1 : 1.000 dan untuk daerah perdesaan menggunakan skala 1 : 10.000, apabila tidak tersedia dapat menggunakan peta dasar skala terbesar yang tersedia di lokasi tersebut;
3. Melakukan verifikasi lapangan;
4. Melakukan analisa terhadap hasil verifikasi lapangan;
5. Membuat laporan hasil verifikasi lapangan; dan
6. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan serta lampirannya.

KETIGA

• Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun Ancaran 2018 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar.

KEEMPAT

• Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA, Koordinator Regu Pelaksana Penguasaan Tanah dalam

Ditetapkan di  
Makassar pada  
tanggal : 27 Juli  
2018 KEPALA  
DIÑAS,

Selaku Ketua Tim Inventarisasi dan  
Verifikasi

PTKH



Ir. H. Muhammad Tamzi 12 MP  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19600530 198503 1 011

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Jakarta;



3. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang se-Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar;
8. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
9. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Produksi se-Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

: 197/SKPTS-1/Dishut

Tanggal : 27 Mei 2018

KOORDINATOR REGU PELAKSANA PTKH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Nama/NIP	Instansi	Kabupaten
1.	La Ode Muh. Zuhri/ NIP. 19760930 199603 1 001	BPKH WIL. VII MAKASSAR	Maros
2.	Sahabuddin, S.Hut/ NIP. 19771023 199703 1 002	BPKH WIL. VII MAKASSAR	Barru
3.	Misrawati Yusuf, S.Hut., M.Sc NIP. 19780703 200501 2 006	BPKH WIL. VII MAKASSAR	Enrekang
4.	Jarnaluddin NIP. 19621231 198902 1 005	BPKH WIL. VII MAKASSAR	Wajo
5.	Lina Mangiwa, S.Hut., M.Si NIP. 19770217 200604 2 005	BPKH WIL. VII MAKASSAR	Luwu
6.	Hery L. Bijang, S.Hut., M.Hut NIP. 19780419 199703 1 001	BPKH WIL. VII MAKASSAR	Luwu Utara

KEPALA DINAS,

Selaku Ketua Tim Inventarisasi dan Verifikasi



Ir. H. **Muhammad Tamzil**,  
MP

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19600530 198503 1 011

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor: 197/SKPTS/I/Dishut

Tanggal : 27 Juli 2013

SUSUNAN REGU PELAKSANA INVER PTKH  
DI KABUPATEN WMO

No.	Instansi/Dinas	Keterangan
1.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar	Ketua
2.	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
3.	Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
4.	Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wajo	Anggota
7.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar	Anggota
8.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi	Anggota
9.	Kesatuan Pengelolaan Hutan KP Walanae	Anggota
10.	Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo	Anggota
11.	Camat setempat atau pejabat kecamatan	Anggota
12.	Kaladesa Lurah setempat	Anggota

KEPALA DINAS,

Selaku Ketua Tim Inventarisasi dan Verifikasi

*Lampiran 6.*



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DINAS KEHUTANAN**

Jin. Bajjiminasa No. 14 Telp. (0411) 873181 - 854638 Fax (0411) 873182  
MAKASSAR 90126

E-mail dishutsulsel@yahoo.co.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI

SELATAN NOMOR: 144/33271/1/DAS/2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEGIATAN  
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (PTKH) PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3177/XII/TAHUN 2017 TANGGAL 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH), telah dibentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Bahwa telah di terbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ,
- c. Bahwa sebelumnya telah di tetapkan Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Bahwa dalam perjalannya terdapat personil Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH Provinsi Sulawesi Selatan yang menagalami mutasi unit kerja.
- e. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inver PTKH perlu membentuk kembali Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH Provinsi Sulawesi Selatan

- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai e di atas, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan sosial;

Menetapkan  
KESATU

Membentuk Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, antara lain

1. Menerima pendaftaran permohonan dan menyampaikan berkas permohonan kepada regu-regu pelaksana PTKH;
2. Menyiapkan surat tugas, surat perjalanan dinas (SPD), serta surat pemberitahuan ke Kepala Desa/Lurah setempat;
3. Menggandakan formulir isian;
4. Mendokumentasikan berkas-berkas;
5. Memfasilitasi rapat-rapat teknis;
6. Menyiapkan laporan Tim Inver PTKH kepada Gubernur.

KETIGA

- Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2018 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar,
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

KEEMPAT

Dengan di keluarkannya Keputusan ini maka, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal : 14 Mei  
2018

KEPALA DINAS ,

Selaku Ketua  
Tim  
Inventarisasi  
dan Verifikasi  
PTKH

Ir. H. M HAMMAD  
TAMZIL MP  
Pangkat : Pembina  
Utama Madya  
NIP : 19600530 198503  
1 011

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai Laporan) ;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai Laporan) ;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Jakarta ,
4. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang I Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan ,
6. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan ;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang se-Provinsi Sulawesi Selatan ,
8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar ;
9. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi ;
10. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/ Produksi se-Provinsi Sulawesi Selatan ,
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran:Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor: Iq 1/SKPTB/I (PiSHtrr

Tanggal: 14 Mei 2018

NO	NAMA/NIP	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LINA MANGIWA, S.Hut, M.Si Nip. 197702172006042005	BPKH Wilayah VII Makassar	Ketua
2.	ST. KHADIJAH MUNIRAH WAHID, S.Hut, M.Si Nip. 197111031999032008	Dinas Kehutanan Provinsi Selatan	Sekretaris

3.	AGUNG AJMAIN, S.Hut,M.Si Nip. 198506012005021005	Dinas Kehutanan Provinsi Selatan	Anggota
4.	M. NATSIR ARSAM, Amd.Kom Nip. 196205311986031002	Kanwil BPN Provinsi Selatan	Anggota
5.	SliTI FATIMAH Nip. 199507052015022001	BPKH Wilayah VII Makassar	Anggota
6.	FEBI FEBRIANY HASIBUANG Nip. 199402092014022001	BPKH Wilayah VII Makassar	Anggota

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGUASAAN  
TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (PTKH) DI PROVINSI SULAWESI  
SELATAN**

KEPALA DINAS ,  
Selaku Ketua  
Tim  
Inventarisasi  
dan Verifikasi  
PTKH



Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL. MP  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600530 198503 1 011

*Lampiran 7.*



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor • S.239/Men1hk/Setjen/PLA.2/4/2019 22 April 2019

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal • Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PI'KH).

Yth. Gubernur Sulawesi  
Selatan di

Makassar

Kami sampaikan hal tersebut di atas sebagai berikut:

1. Memperhatikan:
  - 1.1. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
  - 1.2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 30 April 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
  - 1.3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria;
  - 1.4. Surat Gubernur Sulawesi Selatan:
    - 1 . 4 . 1 . Nomor 522/7011/ Dishut tanggal 18 Oktober 2018 hal Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;
    - 1 . 4 . 2 . Nomor 522/7010/ Dishut tanggal 18 Oktober 2018 hal Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
    - 1 . 4 . 3 . Nomor 522/7008/ Dishut tanggal 18 Oktober 2018 hal Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;



1.4.4. Nomor 522/7009/ Dishut tanggal 18 Oktober 2018hal Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

1.4.5. Nomor 522/8413/ Dishut tanggal 10 Desember 2018hal Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

1.4.6. Nomor 522/8412/ Dishut tanggal 10 Desember 2018hal Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

1.5. Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/RA/93/SES.M.EKON/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 hal Tindak Lanjut Rapat Tim Percepatan.

-2-

2. Sesuai surat tersebut angka 1.4, Saudara telah menyampaikan rekomendasipola penyelesaian PTKH seluas ± 31.664,98 Ha.

3. Pada prinsipnya kami memberikan persetujuan pola penyelesaian PTKH terhadap areal seluas ± 31.315,80 Ha yang terdiri dari perubahan batas kawasan hutan seluas ± 27.416,61 Ha dan perhutanan sosial seluas ±3.899,19 Ha dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Perubahan Batas Kawasan Hutan	Perhutanan Sosial ± Ha	Jumlah Ha)
1.	Enrekan	2.933,85	1.126 03	4.059 88
2.	Luwu	7.189 83	125,28	7.315 11
3.	Wajo	3.369 87	18 81	3.388,68
4.	Barru	2.061,92	274,40	2.336,32
5.	Luwu Utara	9.882,70	2.173,32	12.056 02
6.	Maros	1.978 44	181 35	2.159,79
	Jumlah	27.416,61	3.899,19	31.315 80

4. Tindak lanjut pola penyelesaian PTKH tersebut angka 3 (tiga) sebagai berikut:

4.1. Perubahan batas kawasan hutan, dikoordinasikan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk pelaksanaan tata batas bidang tanah yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan;

4.2. Perhutanan sosial, dikoordinasikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

5. Pola penyelesaian VPKH per Kabupaten tersebut angka 3 (tiga) sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Lingkungan  
Hidup dan

n Kehutanan,



K

tanan,

Dr. Siti Nurbaya, M.Sc.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
12. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
13. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
14. Bupati Enrekang;
15. Bupati Luwu;
16. Bupati Wajo;
17. Bupati Barru;
18. Bupati Luwu Utara;
19. Bupati Maros;
20. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang;
23. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu;
24. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
25. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru;
26. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara;
27. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
28. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar;
29. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi.

## Lampiran 8.

### Slide Pemaparan Rapat Regu Pelaksana PTKH Provinsi Sulawesi Selatan



(Pasal 19 ayat 1 Perpres No. 88 Thn 2017)

#### TUGAS TIM INVER PTKH

- Menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota
- Melaksanakan pendataan lapangan
- Melakukan analisis :
  - data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan dan/atau
  - analisis lingkungan hidup;
- Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada Gubernur

PEMBEKALAN REGU PELAKSANA INVER PTKH

#### Tugas Koordinator Kabupaten

- Mengkoordinasikan tugas – tugas regu pelaksana kepada pemerintah daerah dan para pihak.
- Mengkoordinasikan hasil kegiatan regu – regu pelaksana kepada Tim Inver PTKH.
- menyusun laporan inver PTKH per kabupaten berdasarkan laporan regu2 Pelaksana Inver PTKH yang akan disampaikan/diekspos pada rapat Tim Inver.

TIM INVER PTKH

PEMBEKALAN REGU PELAKSANA INVER PTKH

#### Tugas Regu Pelaksana

- Melakukan pendataan dan penelaahan bidang-bidang tanah sekaligus mendeliniasi penggunaan tanah dan pemanfaatan tanahnya
- Menyiapkan Instruksi, Rencana & Peta Kerja (menggunakan Skala 1 : 5.000 - 10.000)
- Melakukan verifikasi lapangan
- Melakukan analisa terhadap hasil verifikasi lapangan
- Membuat laporan hasil verifikasi lapangan

PEMBEKALAN REGU PELAKSANA INVER PTKH

#### Susunan Regu

1 KETUA: BPKH Wil. VII Makassar

ANGGOTA :

2 Dinas Kehutanan Prov. Sulsel	7 Balai PSKL Wil. Sulawesi
3 Kanwil ATR/BPN Prov. Sulsel	8 KPH / TAMAN NASIONAL
4 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel	9 Kantor Pertanahan Kabupaten
5 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten	10 Camat/Pejabat Kecamatan
6 Dinas Pengelolaan LH Prov. Sulsel	11 Desa/Lurah

PEMBEKALAN REGU PELAKSANA INVER PTKH

#### Tugas Ketua Regu (BPKH Wil. VII Makassar)

- Menyiapkan Instruksi Kerja
- Membuat Peta dan Rencana Kerja
- Menyiapkan peralatan dan administrasi di lapangan
- Melakukan desk analysis thp penguasaan tanah
- Koordinasi di Prov dan Kab
- Sosialisasi & klarifikasi data di Kec/Desa/Kelurahan
- Verifikasi dan mengkaji data fisik dan yuridis :
  - Inventarisasi pola pemanfaatan PTKH sesuai kriteria TORA
  - Penetaan usulan poligon luar bidang2 tanah yg diajukan pemohon
  - Pengecekan lapangan thp keesuaian data2 usulan PTKH
  - Mengambil koordinat pd garis yg akan menjadi poligon terluar KH berdasarkan data yg diajukan pemohon
  - Mengkaji fisik usulan thp kekompakan pengelolaan Kawasan Hutan
  - Mengkaji keesuaian fungsi HL (Kepmentan No :337/Kpts/Urn/11/1980)
  - Mengkaji subyek pemohon dan kriteria penguasaan tanah
  - Mengkaji kronologis keberadaan PTKH & proses pengukuran KH
  - Mengkaji lemahnya penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan
- Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi lap
- Membuat BA pelaksanaan lapangan, usulan rekomendasi ke Tim Inver & laporan hasil pelaksanaan inver lapangan

PEMBEKALAN REGU PELAKSANA INVER PTKH





**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 718/III/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu program pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi hutan;
- b. bahwa pelaksanaan program perhutanan sosial membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan agar penyelenggaraan program dan kegiatan dapat berjalan secara terencana, sistematis, terintegrasi, efektif dan efisien sesuai visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

*Lampiran 9.*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4452);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat.

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan dan Tata Cara Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PPS).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pemutakhiran keanggotaan pada tahun berikutnya.



- KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 15 Maret 2021

**Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**



**ANDI SUBIRMAN SULAIMAN, ST**

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian LHK di Jakarta.
3. Direktur Jenderal PSKL Kementerian LHK di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PDASHL Kementerian LHK di Jakarta.
5. Direktur Jenderal PHPL Kementerian LHK di Jakarta.
6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku di Makassar.
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
8. Kepala Balai PSKL Sulawesi di Gowa.
9. Masing-masing Yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN  
NOMOR : 718/III/TAHUN 2021  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN  
2021

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

Pembina	: Gubernur Sulawesi Selatan
Tim Pengarah	: Bupati/Walikota Se-Sulawesi Selatan
Ketua	: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Sekretaris	: Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU (TGUPP)
Bendahara	: St. Khadijah Munirah Wahid, S. Hut, M.Si (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan)
Wakil ketua I	: Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan
Wakil ketua II	: Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi
Wakil Ketua III	: Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Wakil Sekretaris I	: Ir. Faisal, M.Si (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan)
Wakil Sekretaris II	: Agus Supriatna, S. Hut (Balai PSKL Sulawesi)
Wakil Sekretaris III	: Nasuad Tawang, SH, M.Si (Kabid ESDA Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)

**Sekretariat dan Hubungan Masyarakat:**

1. Anna Buana, S.Hut., M.Si. (Bappelitbangda)/(Koordinator)
2. Adib Munawar, SP. M.Si (Dinas Kehutanan)
3. Nawir, SP, MM (Dinas Kehutanan)
4. Irma Debiyanti, S.P. (Dinas Kehutanan)
5. Hj. Tugniah, S.Hut, M.Hut (Dinas Kehutanan)
6. Muh. Ichwan, K., S. Hut, M.Hut (TLKM Sulawesi Selatan)
7. Wahyuddin R, S. Hut (Balai PSKL Sulawesi)
8. Wulansari Mansyur T, S. Hut (Balai PSKL Sulawesi)
9. Tenaga GIS dan Tenaga Administrasi-Database Perhutanan Sosial (Dinas Kehutanan)
10. Bunyamin Arsyad (Media)
11. Munawar Mahfud, ST
12. Muh Irfan Arif, ST

**Bidang I. Perencanaan, Kajian dan Monitoring Evaluasi PS :**

1. Prof. Dr. Ir. Supratman, M.P. (Universitas Hasanuddin)/(Koordinator)
2. Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr, IPU
3. Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Sulsel
4. Ir. Darwin Tjukke, MP (FKRI)
5. Marthen Pappang, SP, M.Si (Balai PSKL Sulawesi)
6. M. Alif K Sahide, S.Hut, MP, M.For. (Universitas Hasanuddin)
7. Kepala BPKH Wilayah VII Makassar
8. Kepala Subbag Program Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
9. Muh. Tahnur, S.Hut., M.Hut (UNISMUH Makassar)
10. Ir. Nurdin Radja, MP (Yayasan AKU)
11. Ir. Irawan Madjid, MP (Forum DAS Sulsel)

**Bidang II. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan :**

1. Kepala Balai Diklat Kehutanan Sulawesi Selatan/(Koordinator)
2. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
3. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Andi Djemma Palopo
4. Kaprodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Antonius Sanjaya, S.Hut (KEHATI)
6. Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., M.P (Universitas Hasanuddin)

**Bidang III. Pengembangan Produk dan Usaha PS :**

1. Ketua TGUPP Prov Sulsel/(Koordinator)
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
10. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan
11. Kepala BPHP Wilayah XIII Makassar
12. Direktur BPD Sulselbar
13. Dirut Perseroda Sulawesi Selatan
14. Prof. Dr. Marzuki, DEA (Universitas Hasanuddin)

**Bidang IV. Pembentukan Pokja Kabupaten Kota dan Hubungan Antar Lembaga :**

1. Ridwan, S. Hut, M.Sc (The Asia Foundation)/(Koordinator)
2. Dr. Ir. Haris Bahrin, SP, M.Si (TGUPP)
3. Mahmud, S. Hut, M. Si (Dinas Kehutanan Sulsel)
4. Dr. Abdul Rahman Nur, S.H., M.H (DKN)
5. Para Kepala KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Harnuddin Hamaa, ST

**Bidang V. Penyelesaian Konflik Perhutanan Sosial :**

1. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi/(Koordinator)
2. Awaluddin, S. Pi, M. Si (SCF Sulawesi Selatan)
3. Kepala Balai PKH Wilayah VII Makassar
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi SDA (Dinas Kehutanan)
5. Arif Budi Setyawan, S.Hut, M.Si (Balai PSKL Sulawesi)
6. Basri Andang, S.Si (Perkumpulan Wallacea Sulawesi Selatan)

**Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**



**ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN  
NOMOR : 718/III/TAHUN 2021  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN  
2021

**TUGAS KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

**Ketua :**

1. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam rapat pengurus.
2. Mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan memimpin organisasi dalam pelaksanaan seluruh program kerja dan kegiatan Pokja PPS.
3. Memimpin rapat-rapat pengurus dan mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya atas nama Pokja PPS.
4. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan secara organisasi.
5. Bersama-sama sekretaris/wakil sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
6. Mengoptimalkan peran seluruh unsur organisasi untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan Pokja PPS.

**Wakil Ketua :**

1. Mewakili Ketua pada kegiatan Pokja PPS apabila Ketua berhalangan.
2. Membantu Ketua mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan memimpin organisasi dalam pelaksanaan seluruh program kerja dan kegiatan Pokja PPS.
3. Membantu Ketua memberikan pokok-pokok pikiran yang strategis dan kebijakan organisasi dalam rangka pencapaian dan pelaksanaan program kerja.
4. Membantu Ketua mengoptimalkan peran seluruh unsur organisasi untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas.

**Sekretaris :**

1. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda kegiatan Pokja PPS di bidang administrasi dan tata kerja organisasi.
2. Bersama Ketua membuat surat keputusan dan rencana organisasi.
3. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja Pokja PPs.
4. Mengkoordinasikan kegiatan secara internal organisasi maupun di luar Pokja PPS.
5. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan Pokja PPS.
6. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan tim sekretariat.
7. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi program kerja Pokja PPS secara rutin dengan para pihak
8. Membantu Ketua sesuai dengan tugas yang diberikan.

**Wakil Sekretaris :**

1. Membantu Sekretaris mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi di bidang administrasi dan tata kerja Pokja PPS.
2. Membantu Sekretaris melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi dan kearsipan
3. Membantu Sekretaris merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja Pokja PPS.
4. Membantu Sekretaris mengkoordinasikan dan mempersiapkan kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi.
5. Membantu Sekretaris sesuai dengan tugas yang diberikan.

**Bendahara :**

1. Melakukan penyusunan rencana anggaran biaya seluruh rencana dan program kegiatan Pokja PPS
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan organisasi secara optimal dan efisien
3. Melakukan fasilitasi kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pokja PPS.
4. Melakukan pencatatan, pembukuan, penerimaan, pengeluaran dan pembayaran yang terkait dengan kegiatan Pokja PPS.

**Sekretariat dan Hubungan Masyarakat :**

1. Menyusun rencana kegiatan Pokja PPS
2. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan menyiapkan barang kebutuhan Pokja PPS
3. Membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, korespondensi, kearsipan dan urusan umum Pokja PPS, pengelolaan urusan administrasi serta rencana penyusunan laporan keuangan Pokja PPS
4. Melaksanakan diseminasi data dan informasi perhutanan sosial masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.

**Bidang I Perencanaan, Kajian dan Monitoring Evaluasi PS**

1. Menyusun *Roadmap* Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2025 dan Rencana Kegiatan Tahunan
2. Menyusun program kerja dan kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan
3. Menyusun perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja pokja PPS
4. Membahas potensi dan usulan perhutanan sosial dari masyarakat
5. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

**Bidang II Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan**

1. Usulan permohonan masyarakat terkait 5 (lima) skema program perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Penyusunan dokumen pada tahap penyiapan, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan usaha
3. Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok usaha perhutanan sosial.
4. Identifikasi dan inventarisasi kelompok usaha perhutanan sosial
5. Pelaksanaan verifikasi administrasi maupun teknis terhadap permohonan izin masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Bidang III Pengembangan Produk dan Usaha PS**

1. Melakukan fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi kelompok usaha perhutanan sosial.
2. Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas produk dan nilai tambah usaha perhutanan sosial

3. Melakukan fasilitasi pengembangan jejaring usaha perhutanan sosial, baik tingkat provinsi, regional maupun nasional.
4. Melaksanakan analisa informasi pasar dan promosi produk kelompok usaha perhutanan sosial.

**Bidang IV Pembentukan Pokja PPS Kabupaten/Kota dan Hubungan Antar Lembaga :**

1. Melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kabupaten/Kota.
2. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, CSO dan pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan Pokja PPS Kabupaten/Kota.
3. Membangun jejaring dan komunikasi multi pihak dalam penyelenggaraan perhutanan sosial, baik regional maupun nasional

**Bidang V Penyelesaian Konflik Perhutanan Sosial,**

1. Melakukan fasilitasi dan mediasi terhadap konflik tenurial yang terjadi di dalam wilayah izin perhutanan sosial.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders dalam upaya penyelesaian konflik perhutanan sosial.
3. Melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**PI. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**



**ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST**



## Curriculum Vitae

### I. DATA PRIBADI

1. Nama : Teguh Bimantara, S.Hut
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Selayar, 25 Februari 1996
3. Alamat : Jl. Alauddin, Perum. Griya Fajar Mas, B/8
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Pria
6. Suku / Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Nikah
8. Email : [Bimantara25.teguh@gmail.com](mailto:Bimantara25.teguh@gmail.com)
9. No. Hp : +6282194329225
10. Pengalaman Pekerjaan



### II. PENDIDIKAN FORMAL

	Tingkat Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Ket.
1	SD	SD Inpres Benteng II	2006	Lulus
2	SMP	SMP Negeri I Benteng	2010	Lulus
3	SMA	SMA Negeri I Benteng	2013	Lulus
4	S-1	Universitas Hasanuddin	2018	Lulus

### III.PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)

	<b>Jenis Diklat</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Lama Diklat</b>	<b>Tahun Diklat</b>
	Pelatihan Fasilitasi Masyarakat dalam Pemetaan Partisipatif	Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM)	3 Hari	2018
	Training Teknik Dasar Pengelolaan Pengetahuan Masyarakat Desa	Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (BTNBABUL)	3 Hari	2018
	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Universitas Hasanuddin	3 Hari	2018
	Pelatihan Fasilitator	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sulawesi (BPSKL)	7 Hari	2019
5	Pelatihan Pendampingan Masyarakat	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (BDLHK)	6 Hari	2020
6	Pelatihan Participatory Action Research (PAR)	Sulawesi Community Foundation (SCF)	5 Hari	2020

7	Pelatihan Capacity Building	Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim (KAPABEL)	4 Hari	2021
8	Pelatihan Pemetaan dan Pengoperasian Drone	Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim (KAPABEL)	3 Hari	2021

### III. PENGALAMAN KERJA/ORGANISASI

	Kantor / Lembaga / Kegiatan	Jabatan	Tahun
1	Badan Eksekutif Mahasiswa Kehutanan Universitas Hasanuddin	Wakil Ketua	2015-2016
2	Asisten Dosen Pengajar Laboratorium Kebijakan Kehutanan dan Kewirausahaan	Koordinator	2015-Sekarang
3	Tim Penyusun Master Plan Model Desa Konservasi Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Maros	Anggota	2016
4	Magang di Balai Taman Nasional Gunung Merapi	Pendamping Desa	2017
5	Program Peduli (Workshop Blogger Inklusi) Oleh Sulawesi Community Foundation (SCF)	Tim Pelaksana	2017

6	Tim Penyusun Master Plan/ Rencana Pelaksanaan Program Jangka Panjang Kemitraan Konservasi Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Anggota	2018
7	Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Pendamping Masyarakat Desa SPTN Wil. II TN. Babul	2018-Sekarang
8	Fasilitasi Kemitraan Konservasi Taman Wisata Alam Lejja Soppeng (Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sul-Sel)	Narasumber/Fasilitator	2018
9	Fasilitasi Kemitraan Konservasi Taman Wisata Alam Sidrap (Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sul-Sel)	Narasumber/Fasilitator	2018
10	Fasilitasi Kemitraan Konservasi Taman Wisata Alam Cani Sirenreng Bone (Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sul-Sel)	Narasumber/Fasilitator	2018
11	Fasilitasi Kemitraan Konservasi 7 Desa di Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Narasumber/Fasilitator	2018
12	Analisis Kajian Dampak Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan	Enumerator	2018

13	Latihan Kepemimpinan Tingkat Menengah BEM KEHUTANAN UNHAS	Pemateri	2018
14	Tim Layanan Kehutanan Masyarakat UNHAS	Direktur	2019-2021
15	Tim Penyusun Master Plan Rencana Strategis Percepatan Pembangunan Sulawesi Selatan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan	Perwakilan CSO	2019
16	Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan Hutan Lindung Kecamatan Curio, Kab. Enrekang (KPH Mata Allo)	Fasilitator/Pendamping	2019
17	Fasilitasi Kemitraan Kehutanan Hutan Lindung Kecamatan Tombolo Pao, Kab. Gowa (KPH Jeneberang I)	Fasilitator/Pendamping	2019
18	Tim Evaluasi Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan	Enumerator	2019
19	Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur	Sekretaris Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam	2019-Sekarang
20	Student Leadership Forum Oleh Bidang Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin	Pemateri	2019
21	Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat	Master Of Training	2019

	Kehutanan Cabang Makassar Timur		
22	Verifikasi Teknis Skema Kemitraan Konservasi di Wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Desa Barugae Kab. Maros Tahun 2019	Tim Verifikator	2019
23	Program Peduli Hutan Kerajinan Olahan Bambu Masyarakat Desa Patanyamang oleh PLN Sulselrabar dan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Manager Program	2019
24	Resolusi Konflik dengan Skema Kemitraan Konservasi di Taman Buru Komara Desa Pappaluang Kab. Jeneponto	Narasumber/Fasiilitator	2020
25	Baseline Survey Monitoring dan Evaluasi Program Adaptasi Perubahan Iklim Masyarakat Ekosistem DAS Saddang berbasis pengelolaan pangan hutan	Enumerator/Tim Monev Lapangan	2020
26	Koperasi Hutan Pendidikan Wanua Kudara Minasae Universitas Hasanuddin	Ketua	2020
27	Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi dengan Skema Kemitraan Konservasi pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung oleh Yayasan	Tenaga Ahli/Expert	2021

	Lemabaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) bekerjasama dengan USAID-BIJAK		
28	Fasilitasi Kesepakatan Konservasi Masyarakat di 6 Desa Pada Kawasan Taman Nasional Gandang Dewata oleh Balai Besar Konservasi Alam dan Ekosistem Sul-Sel melalui program <i>Forest Programme IV</i>	Fasilitator/Narasumber	2021
29	Sekolah Lapang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Narasumber/Pemateri	2021
30	Pemetaan dan Penandaan Batas Blok Wilayah Perhutanan Sosial skema HKm Kabupaten Enrekang	Tenaga Teknis	2021
31	Program Implementasi SMART PATROLI dan Sosialisasi Perhutanan Sosial yang bekerjasama dengan BPDAS Lariang Mamasa dan KPH Bonehau Kalumpang melalui program <i>Forest Programme IV</i>	Project Manager	2021

#### IV. PELATIHAN PENUNJANG

URAIAN
Peserta Orientasi Pelatihan Dasar Kepemimpinan BE – Kemahut SI Unhas Tahun 2014

Peserta Pelatihan Logical Framework Analysis Oleh TLKM 2015
Peserta Latihan Kepemimpinan Tingkat Menengah BEM Ekonomi Unhas Tahun 2016
Peserta Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur Tahun 2016
Pemateri Latihan Kepemimpinan Tingkat Menengah BEM FMIPA Tahun 2016
Narasumber Upgrading LFA BE Kemahut SI-Unhas Tahun 2017
Pemateri Orientasi Pelatihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa BE Kemahut SI-Unhas Tahun 2017 & 2018
Peserta Intermediate Training Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 2018
Peserta Seminar dan Loka karya Legalitas Verifikasi Kayu Wilayah Sulawesi Oleh Jurnal Celebes Tahun 2019
Pemateri Kelas Ekonomi Politik BEM Ekonomi UNHAS Tahun 2019

**Yang Bersangkutan**



**(Teguh Bimantara)**